| PPh | Pasal | 21 |
|-----|--------------|----|
|-----|--------------|----|

| PPh Pasal 21 | | |
|--------------------------------|--|--|
| Maksud | Pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan atau jasa. | |
| Dasar Hukum | UU Pajak Penghasilan Pasal 21; | |
| | Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 | |
| | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 | |
| | Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. | |
| Objek Pemotongan | Pembayaran gaji, tunjangan, honorarium dan pembayaran lainnya | |
| Pemotong PPh Pasal 21 | Pemberi kerja, Bendahara, Dana Pensiun, Pengusaha, Penyelenggara Kegiatan | |
| Bukan Pemotong PPh Pasal 21 | Orang pribadi yang memperkerjakan orang pribadi tidak dalam rangka melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas; | |
| | Perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing; | |
| | Perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. | |
| Penerima Penghasilan | Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kerja Lepas; | |
| | Penerima Uang Pesangon, Pensiunan, THT, JHT, termasuk ahli warisnya; | |
| | Bukan Pegawai yang menerima penghasilan secara Berkesinambungan dan tidak berkesinambungan; | |
| | Anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai; | |
| | Mantan pegawai; | |
| | Peserta Kegiatan; | |

PPh Pasal 21

| Tarif | Tarif progresif PPh Pasal 17:5%,15%,25%,30% |
|---------------------|---|
| | Tarif Final : 0% PNS Gol I dan II; 5% PNS Gol III; 15% PNS Gol IV |
| | Tarif ditambah 20% dari tarif normal untuk wajib pajak yang tidak ber-NPWP |
| | Pegawai : (Jumlah pembayaran – PTKP) X tarif PPh Pasal 17 |
| | Penerima Uang Pesangon, Pensiunan: Jumlah Pembayaran X tarif PPh Pasal 17 |
| | Bukan Pegawai Berkesinambungan : |
| | ((50% x jumlah pembayaran) – PTKP) X tarif PPh Pasal 17 |
| Rumus PPh terhutang | Bukan Pegawai tidak Berkesinambungan : |
| | (50% x jumlah pembayaran) X tarif PPh Pasal 17 |
| | Anggota dewan komisaris/pengawas : Jumlah Pembayaran X tarif PPh Pasal 17 |
| | Mantan pegawai : Jumlah Pembayaran X tarif PPh Pasal 17 |
| | Peserta Kegiatan : Jumlah Pembayaran X tarif PPh Pasal 17 |
| Penyetoran | Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP); |
| | Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; |
| | Ditandatangani bendahara dan distempel instansi yang bersangkutan; |
| | KAP-KJS: 411121-100 untuk non final; 411121-402 untuk final; |
| | Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya; |
| | Setiap wajib pajak yang dipotong pph pasal 21, diberi Bukti Pemotongan PPh Pasal 21. |
| Pelaporan | Disampaikan ke KPP tempat bendahara terdaftar; |
| | Menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 atau e-SPT PPh Pasal 21; |
| | Melampirkan Daftar Bukti Pemotongan dan SSP lembar ke-3 |
| | Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya. |
| | |

PPh Pasal 22

| Pemungutan pajak sehubungan dengan penyerahan barang |
|---|
| UU Pajak Penghasilan Pasal 22; |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. |
| Pembayaran atas pembelian barang dengan sumber dana APBN/APBD |
| Pembelian barang dengan sumber dana BOS; |
| Pembelian barang dengan jumlah pembayaran <= Rp 2.000.000; |
| Rekanan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22. |
| 1,5% untuk rekanan ber-NPWP |
| 3% untuk rekanan tidak ber-NPWP (ada tambahan tarif 100% dari tarif normal) |
| Jumlah pembayaran (di luar PPN) |
| Tarif X DPP |
| Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP); |
| Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data rekanan; |
| Ditandatangani bendahara dan distempel instansi yang bersangkutan; |
| KAP-KJS : 411122-900; |
| Paling lambat pada hari yang sama dengan pembayaran atas pembelian barang; |
| Lembar ke-1 SSP disampaikan kepada rekanan. |
| Disampaikan ke KPP tempat bendahara terdaftar; |
| Menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 22; |
| Melampirkan SSP lembar ke-3 |
| Paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya. |
| |

PPh Pasal 23

| Maksud Pemotongan pajak sehubungan dengan pembayaran atas jasa dan/atau sewa UU Pajak Penghasilan Pasal 23; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; Imbalan Jas Hadiah atau Penghargaan Pengecualian Proyek pemerintah yang didanai dana hibah atau pinjaman luar negeri; Rekanan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23. 2% untuk sewa dan jasa ; 15% untuk hadiah atau penghargaan untuk rekanan tidak ber-NPWP, ada tambahan tarif 100% dari tarif normal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rumus Tarif X DPP Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Paj (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; | |
|---|-----|
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Objek Pemotongan Pengecualian Proyek pemerintah yang didanai dana hibah atau pinjaman luar negeri; Rekanan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23. 2% untuk sewa dan jasa ; 15% untuk hadiah atau penghargaan untuk rekanan tidak ber-NPWP, ada tambahan tarif 100% dari tarif normal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rumus Tarif X DPP Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Paj (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; | |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; Imbalan Jas Hadiah atau Penghargaan Pengecualian Proyek pemerintah yang didanai dana hibah atau pinjaman luar negeri; Rekanan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23. 2% untuk sewa dan jasa ; 15% untuk hadiah atau penghargaan untuk rekanan tidak ber-NPWP, ada tambahan tarif 100% dari tarif normal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Jumlah pembayaran (di luar PPN) Rumus Tarif X DPP Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Paj (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; | |
| Pengecualian Proyek pemerintah yang didanai dana hibah atau pinjaman luar negeri; Rekanan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23. 2% untuk sewa dan jasa ; 15% untuk hadiah atau penghargaan untuk rekanan tidak ber-NPWP, ada tambahan tarif 100% dari tarif normal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Jumlah pembayaran (di luar PPN) Rumus Tarif X DPP Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Paj (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; | |
| Hadiah atau Penghargaan Pengecualian Proyek pemerintah yang didanai dana hibah atau pinjaman luar negeri; Rekanan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23. 2% untuk sewa dan jasa; 15% untuk hadiah atau penghargaan untuk rekanan tidak ber-NPWP, ada tambahan tarif 100% dari tarif normal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Jumlah pembayaran (di luar PPN) Rumus Tarif X DPP Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Paj (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; | |
| Rekanan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23. 2% untuk sewa dan jasa ; 15% untuk hadiah atau penghargaan untuk rekanan tidak ber-NPWP, ada tambahan tarif 100% dari tarif normal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Jumlah pembayaran (di luar PPN) Rumus Tarif X DPP Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Paj (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; | |
| Rekanan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23. 2% untuk sewa dan jasa ; 15% untuk hadiah atau penghargaan untuk rekanan tidak ber-NPWP, ada tambahan tarif 100% dari tarif normal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Jumlah pembayaran (di luar PPN) Rumus Tarif X DPP Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Paj (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; | |
| untuk rekanan tidak ber-NPWP, ada tambahan tarif 100% dari tarif normal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Jumlah pembayaran (di luar PPN) Rumus Tarif X DPP Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Paj (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; | |
| untuk rekanan tidak ber-NPWP, ada tambahan tarif 100% dari tarif normal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Jumlah pembayaran (di luar PPN) Rumus Tarif X DPP Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Paj (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; | |
| Rumus Tarif X DPP Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Paj (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; | |
| Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Paj (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; | |
| (SSP); Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; | |
| | ık |
| | |
| Penyetoran Ditandatangani bendahara dan distempel instansi yang bersangkutan; | |
| KAP-KJS : 411124-100 untuk sewa; 411124-104 untuk jasa; | |
| Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutr | ya; |
| Rekanan diberi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23. | |
| Disampaikan ke KPP tempat bendahara terdaftar; | |
| Menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 23; | |
| Pelaporan Melampirkan Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Pemotongan dan SSP lembar ke-3 | |
| Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutr | ya. |

| Maksud | Pemotongan pajak atas penghasilan yang dikenakan PPh Final |
|-----------------------------|---|
| Dasar Hukum | UU Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2); |
| | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002; |
| | Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009; |
| Objek Pemotongan | Penyewaan tanah dan/atau bangunan; |
| | Jasa Konstruksi. |
| | 10% untuk penyewaan tanah dan/atau bangunan |
| | 2% untuk pelaksana jasa konstruksi berkualifikasi kecil |
| Tarif | 3% untuk pelaksana jasa konstruksi berkualifikasi menengah atau besar |
| i ai i | 4% untuk pelaksana jasa konstruksi non kualifikasi |
| | 4% untuk perencana/pengawas jasa konstruksi berkualifikasi |
| | 6% untuk perencana/pengawas jasa konstruksi non kualifikasi |
| Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | Jumlah pembayaran (di luar PPN) |
| Rumus | Tarif X DPP |
| Penyetoran | Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP); |
| | Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data bendahara; |
| | Ditandatangani bendahara dan distempel instansi yang bersangkutan; |
| | KAP-KJS: 411128-403 untuk sewa tanah/bangunan; 411128-409 untuk jasa konstruksi; |
| | Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya; |
| | Rekanan diberi Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2). |
| Pelaporan | Disampaikan ke KPP tempat bendahara terdaftar; |
| | Menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2); |
| | Melampirkan Daftar Bukti Pemotongan, Bukti Pemotongan dan SSP lembar ke-3 |
| | Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya. |
| | |

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

| Maksud | Pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak |
|-----------------------------|---|
| Dasar Hukum | UU PPN; |
| | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003. |
| Objek Pemungutan | Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) |
| | Penyerahan dengan nilai tidak lebih dari Rp 1.000.000; |
| Pangacualian | Penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan; |
| Pengecualian | Penyerahan Barang/Jasa Tidak Kena Pajak |
| | Penyerahan Jasa Katering/Jasa Boga. |
| Tarif | 10% |
| Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | Harga Jual, Harga Pengganti, Nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan |
| Rumus | Tarif X DPP |
| Penyetoran | Ke kas negara melalui bank/kantor pos menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP); |
| | Data NPWP, nama dan alamat pada SSP diisi dengan data rekanan; |
| | Ditandatangani bendahara dan distempel instansi yang bersangkutan; |
| | KAP-KJS : 411211-900; |
| | Paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya; |
| | Lembar ke-1 dan ke-3 SSP disampaikan kepada rekanan. |
| Pelaporan | Disampaikan ke KPP tempat bendahara terdaftar; |
| | Menggunakan formulir SPT Masa PPN Pemungut (1107 PUT); |
| | Melampirkan SSP lembar ke-3 atau fotokopinya |
| | Paling lambat akhir bulan berikutnya. Apabila libur, pada hari kerja berikutnya. |
| | |

Sanksi Administrasi

- Denda keterlambatan penyampaian SPT:
 - 1. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100.000;
 - 2. SPT Tahunan PPh badan Rp 1.000.000;
 - 3. SPT Masa PPN Rp 500.000;
 - 4. SPT Masa PPh Rp 100.000.

(UU KUP Pasal 7)

Keterlambatan penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(UU KUP Pasal 9 Ayat (2a))